



BAB I

PENDAHULUAN

Kelancaran lalu lintas akan membawa kelancaran dalam segala usaha, sebaliknya jika lalu lintas tidak dapat menciptakan kelancaran dan ketepatan dengan baik, maka banyak menimbulkan kemaetatan dan kecelakaan, yang pengaruhnya akan dialami pula dalam seluruh kehidupan masyarakat. Begitu pula halnya dengan jalan yang merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Selanjutnya jalan raya juga mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan hukum, serta dipergunakan untuk esesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan demikian, maka jalan merupakan suatu jaringan yang mengikat dan menghubungkan suatu kesatuan sistem jaringan jalan dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berbeda.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa masalah lalu lintas ini sering terjadi, misalnya mengenai pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas. Manusia itu terdiri dari berbagai ragam pemikiran dan didukung dengan adanya berbagai kebutuhan, dimana kebutuhannya itu tidak selamanya berada di tempat dimana ia tinggal ada kalanya berada di tempat yang jauh yang harus ditempuh dengan kendaraan yang juga memerlukan jalan raya.

Dalam hal manusia memenuhi kebutuhannya dalam kehidupannya terhadap benda yang akan dipakainya atau segala kebutuhan yang dibutuhkannya tentu saja tidak terlepas dari suatu gerakan atau suatu perbuatan, apalagi benda yang dibutuhkannya itu tidak berada di tempatnya, maka diperlukanlah adanya sarana angkutan seperti mobil, sepeda motor dan lain sebagainya jenis kendaraan yang dapat dipergunakan sebagai sarana pengangkutan barang atau orang. Mengingat semakin meningkatnya kebutuhan manusia tentu saja kebutuhan untuk pengangkutan tersebut tentu saja akan meningkat, dengan demikian dalam hal menjalankan tugas sehari-hari dalam pemenuhan kebutuhan tersebut haruslah mempunyai kegiatan-kegiatan yang setiap harinya selalu berurusan dengan lalu lintas jalan.

Masalah lalu lintas ini sering dilihat dalam kehidupan sehari-hari adakalanya bahwa si pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor selalu kurang memperhatikan adanya rambu-rambu lalu lintas.

Sebagaimana diketahui bersama mengenai pelanggaran ini Hukum Pidana telah menjangkaunya dimana secara jelas diatur dalam Buku III. Dimana dalam hal ini pelanggaran yang dimaksudkan adalah pelanggaran rambu lalu lintas yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hukum Pidana sebagai hukum publik yang merupakan hukum yang langsung dipertahankan oleh negara. Sebagai hukum yang mengatur kepentingan

publik maka sudah pantas kalau negara yang mempertahankannya, sebab hukum pidana itu mengatur kepentingan hukum masyarakat dengan negara. Dilihat dari sudut mempertahankan kepentingan dan kedudukannya maka jika terjadi pelanggaran pidana maka bukan kepentingan hukum korban yang dirugikan tetapi kepentingan negara. Oleh sebab itu pelanggaran terhadap hukum pidana sebenarnya tidak boleh diselesaikan secara damai antara pihak-pihak yang terkait.

Lalu lintas merupakan proses di jalan raya. Jalan raya adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu manusia berlalu lintas untuk mempunyai hasrat mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram. Dengan demikian maka penegak hukum berfungsi menegakkan keadilan di jalan raya.

Keadaan lalu lintas di jalan raya, memaknai jalan hasrat untuk mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram. Akan tetapi adanya berbagai gangguan. Salah satu bentuk gangguan yang menghalangi tujuan untuk menggunakan jalan raya secara teratur dan tentram adalah terjadinya kecelakaan-kecelakaan lalu lintas. Biasanya kecelakaan lalu lintas untuk sebahagian disebabkan oleh perilaku manusia sendiri yang menyeleweng dari peraturan-peraturan yang dirumuskan juga oleh manusia.

Kecelakaan lalu lintas mungkin disebabkan karena perilaku penjalan jalan raya. Misalnya, ada penjalan yang menerobos terhadap rambu-rambu lalu

lintas yang mengatur menyeberang jembatan.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Skripsi ini, dimana judul Skripsi yang dimaksud adalah : *“Proses Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Medan”*.

Untuk lebih jelas maka dibawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut :

- Proses hukum adalah suatu urutan dalam tata laksana hukum.¹
- Pelanggaran Lalu Lintas adalah pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Di Wilayah Hukum adalah wilayah kerja.
- Kepolisian adalah Polri yaitu singkatan dari Polisi Republik Indonesia dimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 106.

perundang-undangan”.

Polresta Medan adalah Kepolisian Kota Besar Medan.

Jadi maksud judul tersebut di atas adalah tentang keberadaan kepolisian sebagai suatu lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan dan penyidikan di bidang tindak pidana lalu lintas dengan memakai kendaraan roda empat ditinjau dari hukum formil dan materil di wilayah hukum Polresta Medan.

B. Alasan Pemilihan Judul.

Dengan adanya uraian tersebut adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul skripsi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Penulis merasa tertarik membahas permasalahan tindak pidana lalu lintas khususnya dengan peristiwa-peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan roda empat, karena dalam hal ini ada unsur penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dengan perdamaian.
2. Penulis tertarik karena berbagai kasus mengenai pelanggaran rambu-rambu lalu lintas ini semakin hari semakin meningkat, oleh sebab itu ingin penulis ketahui faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.
3. Sesuai dengan bidang hukum kepidanaan yang penulis pilih dan didukung oleh literatur yang tersedia di samping itu pula didukung oleh pekerjaan penulis setiap harinya.